



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faizal Musa
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 36/26 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Gempol R.05 RW.014, Kel/Desa Pandansari, Kec. Senduro, Kab. Lumajang. Alamat saat ini Jl. Krakatau No. 66 Dsn. Wunguan RT.01. RW.01 Desa Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Faizal Musa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan FAIZAL MUSA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap FAIZAL MUSA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan lamanya ditahan.
3. Memerintahkan agar tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 500 (kima ratus) butir oba dextro warna kuning;
 - 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 8 (delapan) butir obat dextro warna kuning;
 - 9 (Sembilan) plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir obat trex Trihexyphenidyl warna putih logo Y;
 - 1 (satu) Handhpone Merk oppo A53 warna hitam,
(Dirampas Untuk dimusnahkan)
 - Uang sejumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah)
(Dirampas untuk negara);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

I. KESATU:

Bahwa Terdakwa FAIZAL MUSA pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di dalam Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Krakatau No. 66 Dsn. Wunguan, Rt/RW. 001/001, Desa Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No. 36 Tahun 2009, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Faizal Musa mendapatkan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (trex) dan Dextro berupa 1 (satu) kaleng yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah saksi Ahmad Muhaji Alfian Jl. Dusun Gumukbanji, Kec. Kencong, Kab. Jember dengan sistim setor setelah barang habis terjual;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki obat-obatan yaitu dengan jumlah 1 (satu) plastik klip berisi 500 (lima ratus) butir obat dextro warna kuning, 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 8 (delapan) butir obat dextro warna kuning, 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir obat trex Trihexyphenidyl warna putih logo Y untuk dijual atau diedarkan kembali kepada pembeli guna mendapatkan keuntungan dengan harga perlembar masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut di rumah pribadinya yang beralamat di Jl. Krakatau No. 66 Dsn. Wunguan, Rt/RW. 001/001, Desa Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember yang mana dengan cara mangkal di rumah dan pembeli langsung mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yakni saksi Dody Cahyono, dan saksi Berliandy Y.P pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, sekitar jam 19.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Krakatau No. 66 Dsn. Wunguan, Rt/RW. 001/001, Desa Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember. Pada saat dilakukan penangkapan kemudian pihak kepolisian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 500 (lima ratus) butir obat dextro warna kuning, 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 8 (delapan) butir obat dextro warna kuning, 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir obat trex Trihexyphenidyl warna putih logo Y, 1 (satu) Handphone Merk oppo A53 warna hitam, Uang sejumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) di kantong penutup kulkas ruang makan rumah Terdakwa;

- Berdasarkan Pemeriksaan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jember Nomor : 440/21256/311/2021 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Yenny Artanjung, S.Si., Apt selaku pemberi keterangan pada sampel Barang Bukti:

- Obat Warna Putih Jenis Trihexyphenidyl (trex) Logo Y sebanyak 4 (empat) tablet:

- Obat warna kuning jenis Dextrometorphan tablet sebanyak 4 (empat) tablet.

- Berdasarkan identifikasi penggolongan obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ordonansi Obat Keras dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan bahwa:

- Obat Trihexyphenidyl termasuk obat keras.
- Obat Dekstrometorphan termasuk obat keras, dalam kriteria obat-obat tertentu.

- Bahwa menurut Yenny Artanjung, S.Si., Apt sebagai saksi ahli Kesehatan Bidang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, obat jenis Tryhexyphenidyl adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di apotik dengan resep dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit Parkinson kalau memakai atau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama Ginjal dan juga lama-lama (pemakaian jangka panjang) bisa merusak ke arah mental dan harus menggunakan resep dokter dan apabila memiliki, menyediakan, menjual atau mengedarkannya bukan Apotek atau toko menjual obat Trex kepada orang lain secara bebas tanpa resep dokter hal tersebut tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan karena obat-obatan tersebut adalah tergolong obat keras;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didalam menjual, menyediakan, mengedarkan Sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa memiliki ijin edar dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya, tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, menjual sediaan farmasi kepada orang sehat tanpa melihat khasiat atau manfaat, menjual sediaan farmasi yang tidak terjamin mutu kualitasnya, serta tidak menggunakan resep dokter. Selain itu Terdakwa bukan seorang Apoteker atau pelayan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FAIZAL MUSA pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di dalam Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Krakatau No. 66 Dsn. Wunguan, Rt/RW. 001/001, Desa Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) UU. RI. No. 36 Tahun 2009; sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/ bermanfaat, bermutu, dan terjangkau, dan Ayat (3) UU. RI. No. 36 Tahun 2009; ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Faizal Musa mendapatkan obat-obatan jenis Trihexyphenidy (trex) dan Dextro berupa 1 (satu) kaleng yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah saksi Ahmad Muhaji Alfani Jl. Dusun Gumukbanji, Kec. Kencong, Kab. Jember dengan sistim setor setelah barang habis terjual.
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki obat-obatan yaitu dengan jumlah 1 (satu) plastik klip berisi 500 (lima ratus) butir obat dextro warna kuning, 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 8 (delapan) butir obat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dextro warna kuning, 9 (Sembilan) plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir obat trex Trihexyphenidyl warna putih logo Y untuk dijual atau diedarkan kembali kepada pembeli guna mendapatkan keuntungan dengan harga perlembar masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dirumah pribadinya yang beralamat di Jl. Krakatau No. 66 Dsn. Wunguan, Rt/RW. 001/001, Desa Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember yang mana dengan cara mangkal dirumah dan pembeli langsung mendatangi rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yakni saksi Dody Cahyono, dan saksi Berliandy Y.P pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, sekitar jam 19.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Krakatau No. 66 Dsn. Wunguan, Rt/RW. 001/001, Desa Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember. Pada saat dilakukan penangkapan kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 500 (lima ratus) butir obat dextro warna kuning, 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 8 (delapan) butir obat dextro warna kuning, 9 (Sembilan) plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir obat trex Trihexyphenidyl warna putih logo Y, 1 (satu) Handhpone Merk oppo A53 warna hitam, Uang sejumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) di kantong penutup kulkas ruang makan rumah Terdakwa.

- Berdasarkan Pemeriksaan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jember Nomor : 440/21256/311/2021 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Yenny Artanjung, S.Si., Apt selaku pemberi keterangan pada sampel Barang Bukti:

- Obat Warna Putih Jenis Trihexyphenidyl (trex) Logo Y sebanyak 4 (empat) tablet:
- Obat warna kuning jenis Dextrometorphan tablet sebanyak 4 (empat) tablet.
- Berdasarkan identifikasi penggolongan obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ordonansi Obat Keras dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan bahwa:
 - Obat Trihexyphenidyl termasuk obat keras.
 - Obat Dekstrometorphan termasuk obat keras, dalam kriteria obat-obat tertentu.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Yenny Artanjung, S.Si., Apt sebagai saksi ahli Kesehatan Bidang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, obat jenis Tryhexyphenidyl adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di apotik dengan resep dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit Parkinson kalau memakai atau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama Ginjal dan juga lama-lama (pemakaian jangka panjang) bisa merusak ke arah mental dan harus menggunakan resep dokter dan apabila memiliki, menyediakan, menjual atau mengedarkannya bukan Apotek atau toko menjual obat Trex kepada orang lain secara bebas tanpa resep dokter hal tersebut tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan karena obat-obatan tersebut adalah tergolong obat keras;
- Bahwa Terdakwa didalam menjual, menyediakan, mengedarkan Sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa memiliki ijin edar dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya, tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, menjual sediaan farmasi kepada orang sehat tanpa melihat khasiat atau manfaat, menjual sediaan farmasi yang tidak terjamin mutu kualitasnya, serta tidak menggunakan resep dokter. Selain itu Terdakwa bukan seorang Apoteker atau pelayan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DODY CAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi DODY CAHYONO bersama rekan saksi BERLIYANDI Y. P telah melakukan penangkapan terhadap FAIZAL MUSA pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 19.00 wib, di dalam rumah tepatnya di Jl. Krakatau no 66 Dsn. Wunguan Rt 001 Rw 001 Desa Kencong Kec. Kencong Kab. Jember;
 - Bahwa pada hari Rabu 15 September 2021 saksi DODY CAHYONO dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres jember mendapatkan informasi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Desa Kencong Kec. Kencong Kab. Jember sering dijadikan tempat transaksi jual beli obat keras berbahaya. Setelah dilakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 19.00 wib di dalam rumah tepatnya di Jl. Krakatau no 66 Dsn. Wunguan Rt 001 Rw 001 Desa Kencong Kec. Kencong Kab. saksi dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres jember berhasil mengamankan seorang laki-laki bernama FAIZAL MUSA dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 500 (lima ratus) butir obat dextro warna kuning, 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 8 (delapan) butir obat dextro warna kuning, 9 (sembilan) plastik klip masing – masing berisi 5 (lima) butir obat trex warna putih logo Y, 1 (satu) Hp merk oppo A53 warna hitam dan uang hasil penjualan obat trex dan dextro Rp 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah). Selanjutnya FAIZAL MUSA dan barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa FAIZAL MUSA menjual obat trex per 1 (satu) klip isi 5 (lima) butir saksi jual seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk obat dextro per 1 (satu) klip berisi 8 (delapan) butir seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa, barang bukti yang saksi dan rekan – rekan dari Stresnarkoba sita dari FAIZAL MUSA:

- 1 (satu) plastik klip berisi 500 (lima ratus) butir obat dextro warna kuning;
- 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 8 (delapan) butir obat dextro warna kuning;
- 9 (sembilan) plastik klip masing – masing berisi 5 (lima) butir obat trex warna putih logo Y;
- 1 (satu) Hp merk oppo A53 warna hitam;
- uang hasil penjualan obat trex dan dextro Rp 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. BERLIYANDI Y.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi BERLIYANDI Y.P bersama rekan saksi DODY CAHYONO telah melakukan penangkapan terhadap FAIZAL MUSA, hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 19.00 wib, di dalam rumah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jl. Krakatau no 66 Dsn. Wunguan Rt 001 Rw 001 Desa Kencong Kec. Kencong Kab. Jember;

- Bahwa, sebelumnya pada hari Rabu 15 September 2021 saksi dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres jember mendapatkan informasi bahwa di Desa Kencong Kec. Kencong Kab. Jember sering dijadikan tempat transaksi jual beli obat keras berbahaya. Setelah dilakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 19.00 wib di dalam rumah tepatnya di Jl. Krakatau no 66 Dsn. Wunguan Rt 001 Rw 001 Desa Kencong Kec. Kencong Kab. saksi dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres jember berhasil mengamankan seorang laki-laki bernama FAIZAL MUSA dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 500 (lima ratus) butir obat dextro warna kuning, 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 8 (delapan) butir obat dextro warna kuning, 9 (sembilan) plastik klip masing – masing berisi 5 (lima) butir obat trex warna putih logo Y, 1 (satu) Hp merk oppo A53 warna hitam dan uang hasil penjualan obat trex dan dextro Rp 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah). Selanjutnya FAIZAL MUSA dan barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa FAIZAL MUSA menjual obat trex per 1 (satu) klip isi 5 (lima) butir saksi jual seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk obat dextro per 1 (satu) klip berisi 8 (delapan) butir seharag Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa, Barang bukti yang saksi dan rekan – rekan dari Stresnarkoba sita dari FAIZAL MUSA:

- 1 (satu) plastik klip berisi 500 (lima ratus) butir obat dextro warna kuning;
- 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 8 (delapan) butir obat dextro warna kuning;
- 9 (sembilan) plastik klip masing – masing berisi 5 (lima) butir obat trex warna putih logo Y;
- 1 (satu) Hp merk oppo A53 warna hitam;
- Uang hasil penjualan obat trex dan dextro Rp 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli atas nama YENNY AR TANJUNG, S.si, Apt PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, yang ada dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Polres Jember yang telah diberikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sejak tahun 1997, pernah menjadi staf di Seksi Pelayanan Farmakmin (Farmasi makanan dan minuman), dan sekarang menjadi staf di Seksi Pembiayaan Kesehatan. Saksi memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan tergolong Obat keras sebagaimana untuk obat Trex / Obat jenis (Trihexyphenidyl 2 mg) dan Dextromethorphan yaitu yang di dalam peredarannya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label Obat dengan tanda huruf K dalam lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa untuk Saudara FAIZAL MUSA yang bukan Apotek atau toko obat telah mengedarkan atau menjual obat Trihexyphenidyl logo Y dan Obat jenis Dextromethorphan kepada orang lain secara bebas tanpa resep dokter hal tersebut tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan karena obat-obatan tersebut adalah tergolong obat keras dimana pemakaiannya atau penjualannya harus dengan resep dokter dan di Apotek jadi sudah melanggar Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Ketentuan menjual obat Trex / obat jenis (Trihexyphenidyl 2 mg) tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengeedaran obat Trex / obat jenis tablet Trihexyphenidyl 2 mg (Trex) tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter, Sedangkan untuk Jenis obat Dextromethorphan boleh dijual di Apotek dan toko obat ber ijin dengan jumlah sesuai dosis therapy (3 x sehari 1 - 2 tablet) tanpa resep dokter, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Farmasi tentang Penggolongan Obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 19.00 wib di dalam rumah tepatnya di Jl. Krakatau no 66 Dsn. Wunguan Rt 001 Rw 001 Desa Kencong Kec. Kencong Kab. Jember dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas Satresnarkoba Polres Jember;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 18.30 wib ada satu orang laki – laki datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Krakatau no 66 Dsn. Wunguan Rt 001 Rw 001 Desa Kencong Kec. Kencong Kab. Jember untuk membeli obat trex warna putih logo Y dan obat dextro warna kuning seharga Rp rotal Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah. Selanjutnya setelah kami melakukan transaksi jual beli obat trex dan dextro tersebut, sekitar jam 19.00 wib Terdakwa didatangi bebrapa orang yang tidak Terdakwa kenal memperkenalkan diri petugas dari Satresnarkoba Polres Jember, mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan petugas satresnarkoba Polres Jember menemukan 1 (satu) plastik klip berisi 500 (lima ratus) butir obat dextro warna kuning, 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 8 (delapan) butir obat dextro warna kuning, 9 (sembilan) plastik klip masing–masing berisi 5 (lima) butir obat trex warna putih logo Y, 1 (satu) Hp merk oppo A53 warna hitam dan uang hasil penjualan obat trex dan dextro Rp 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah). Selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mejelaskan bahwa mendapatkan obat trex tersebut dari AHMAD MUHAJIR ALFAN alias JUPRI. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Jember untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil obat trex warna putih logo Y dan obat dextro dari AHMAD MUHAJIR ALFAN alias JUPRI untuk Terdakwa jual kembali di rumah nya yang beralamatkan di Dusun Gumukbanji Rt 004 Rw 031 Kec. Kencong Kab. Jember. Terdakwa biasa mengambil obat trex dan dextro dari AHMAD MUHAJIR ALFAN alias JUPRI sebanyak masing- masing 1 (satu) kaleng obat trex dan dextro, dan dalam waktu 1 (satu) bulan) Terdakwa bisa mengambil obat trex dan dextro kepada AHMAD MUHAJIR ALFAN alias JUPRI sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual / melakukan transaksi jual beli obat trex dan dextro bersama pembeli di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Krakatau no 66 Dsn. Wunguan Rt 001 Rw 001 Desa Kencong Kec. Kencong Kab. Jember;

- Bahwa setelah mengambil obat trex dan dextro dari AHMAD MUHAJIR ALFAN alias JUPRI Terdakwa membagi nya ke klip pastik. Untuk obat trex warna putih logo Y Terdakwa bagi masing-masing 5 (lima) butir per klip nya dan untuk obat dextro Terdakwa bagi masing-masing 8 (delapan) butir perklip. Cara Terdakwa menjual yaitu menawarkan terlebih dahulu kepada teman-teman Terdakwa dan kami akan melakukan transaksi tersebut di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual obat trex per 1 (satu) klip isi 5 (lima) butir Terdakwa jual seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk obat dextro per 1 (satu) klip berisi 8 (delapan) butir seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk 1 (satu) kaleng obat trex Terdakwa menyetorkan uang sebanyak Rp 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) kaleng obat dextro Terdakwa menyetorkan uang sebanyak Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari perkaleng obat trex warna putih logo Y kurang lebih sebanyak Rp 1.170.000,- (satu) juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk satu kaleng obat dextro Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis trex sejak 1 bulan yang lalu; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a decharge);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi 500 (kima ratus) butir oba dextro warna kuning;
- 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 8 (delapan) butir obat dextro warna kuning;
- 9 (Sembilan) plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir obat trex Trihexyphenidyl warna putih logo Y;
- 1 (satu) Handhpone Merk oppo A53 warna hitam;
- Uang sejumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu 15 September 2021 saksi dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi bahwa di Desa Kencong Kec. Kencong Kab. Jember sering dijadikan tempat transaksi jual beli obat keras berbahaya;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 19.00 wib di dalam rumah tepatnya di Jl. Krakatau no 66 Dsn. Wunguan Rt 001 Rw 001 Desa Kencong Kec. Kencong Kab. Jember Terdakwa FAIZAL MUSA telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember yaitu saksi DODY CAHYONO bersama dengan saksi BERLIYANDI Y. P karena ada informasi bahwa rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual beli obat trex dan dextro;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 500 (lima ratus) butir obat dextro warna kuning, 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 8 (delapan) butir obat dextro warna kuning, 9 (sembilan) plastik klip masing – masing berisi 5 (lima) butir obat trex warna putih logo Y, 1 (satu) Hp merk oppo A53 warna hitam dan uang hasil penjualan obat trex dan dextro Rp 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah). Selanjutnya FAIZAL MUSA dan barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa mengambil obat trex warna putih logo Y dan obat dextro dari AHMAD MUHAJIR ALFAN alias JUPRI untuk Terdakwa jual kembali di rumah nya;
- Bahwa Terdakwa biasa mengambil obat trex dan dextro dari AHMAD MUHAJIR ALFAN alias JUPRI sebanyak masing-masing 1 (satu) kaleng obat trex dan dextro, dan dalam waktu 1 (satu) bulan Terdakwa bisa mengambil obat trex dan dextro kepada AHMAD MUHAJIR ALFAN alias JUPRI sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual obat trex per 1 (satu) klip isi 5 (lima) butir yang Terdakwa jual seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk obat dextro per 1 (satu) klip berisi 8 (delapan) butir seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) kaleng obat trex Terdakwa menyetorkan uang sebanyak Rp 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan untuk 1

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kaleng obat dextro Terdakwa menyetorkan uang sebanyak Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari perkaleng obat trex warna putih logo Y kurang lebih sebanyak Rp 1.170.000,- (satu) juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk satu kaleng obat dextro Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis trex sejak 1 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang – Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Faizal Musa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan Terdakwa Faizal Musa telah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi dan ahli di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Faizal Musa adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) "sengaja" adalah sama dengan "willens en wetens" yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu 15 September 2021 saksi dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi bahwa di Desa Kencong Kec. Kencong Kab. Jember sering dijadikan tempat transaksi jual beli obat keras berbahaya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 19.00 wib di dalam rumah tepatnya di Jl. Krakatau no 66 Dsn. Wunguan Rt 001 Rw 001 Desa Kencong Kec. Kencong Kab. Jember Terdakwa FAIZAL MUSA telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember yaitu saksi DODY CAHYONO bersama dengan saksi BERLIYANDI Y. P karena ada informasi bahwa rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual beli obat trex dan dextro;

Menimbang, bahwa Terdakwa biasa mengambil obat trex dan dextro dari AHMAD MUHAJIR ALFAN alias JUPRI sebanyak masing-masing 1 (satu) kaleng obat trex dan dextro, dan dalam waktu 1 (satu) bulan Terdakwa bisa mengambil obat trex dan dextro kepada AHMAD MUHAJIR ALFAN alias JUPRI sebanyak 2 (dua) kali untuk Terdakwa jual kembali di rumah nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat trex per 1 (satu) klip isi 5 (lima) butir yang Terdakwa jual seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk obat dextro per 1 (satu) klip berisi 8 (delapan) butir seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) kaleng obat trex Terdakwa menyetorkan uang sebanyak Rp 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) kaleng obat dextro Terdakwa menyetorkan uang sebanyak Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari perkaleng obat trex warna putih logo Y kurang lebih sebanyak Rp 1.170.000,- (satu) juta seratus tujuh

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan untuk satu kaleng obat dextro Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 500 (lima ratus) butir obat dextro warna kuning, 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 8 (delapan) butir obat dextro warna kuning, 9 (sembilan) plastik klip masing – masing berisi 5 (lima) butir obat trex warna putih logo Y, 1 (satu) Hp merk oppo A53 warna hitam dan uang hasil penjualan obat trex dan dextro Rp 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah). Selanjutnya FAIZAL MUSA dan barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat jenis trex sejak 1 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis trex warna putih logo Y tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli bernama YENNY AR TANJUNG, S.si, Apt yang keterangannya dibacakan di persidangan disebutkan bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Bahwa menurut Farmakope Indonesia obat jenis Trihexyphenidil diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson apabila menggunakan obat tersebut secara berlebih akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental. Bahwa selain itu ahli YENNY AR TANJUNG, S.si, Apt menyebutkan pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui kalau ia tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki atau bekerja di apotek. Bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil adalah untuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan di atas dihubungkan dengan keterangan ahli maka jelas Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan/menjual obat jenis Trihexyphenidil kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan meskipun tidak memiliki ijin untuk itu, tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, ataupun tidak bekerja di apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi 500 (lima ratus) butir oba dextro warna kuning;
- 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 8 (delapan) butir obat dextro warna kuning;
- 9 (Sembilan) plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir obat trex Trihexyphenidyl warna putih logo Y;
- 1 (satu) Handhpone Merk oppo A53 warna hitam;

Adalah barang-barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dikhawatirkan akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah)

Adalah hasil dari tindak pidana ini yang memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyimpangan peredaran Obat-Obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faizal Musa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faizal Musa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan dan pidana denda

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi 500 (lima ratus) butir oba dextro warna kuning;
- 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi 8 (delapan) butir obat dextro warna kuning;
- 9 (Sembilan) plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir obat trex Trihexyphenidyl warna putih logo Y;
- 1 (satu) Handphone Merk oppo A53 warna hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., Sigit Triatmojo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAT HIDAYAT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Aga Wiranata, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAT HIDAYAT, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)